



SALINAN

BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 51 TAHUN 2022
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah Dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023, dalam hal daerah belum menganggarkan belanja untuk bagian DAU yang ditentukan penggunaannya dalam APBD Tahun Anggaran 2023, Kepala Daerah menganggarkan dalam perubahan penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia ...

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
 9. Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 215);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.07/2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus;

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah Dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022 Nomor 4);
15. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 51 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 51 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022 Nomor 51) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023 Nomor 1) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (1) dan ayat (4) Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a sebelum pergeseran direncanakan sebesar Rp.1.179.375.232.000 (satu triliun seratus tujuh puluh sembilan miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah) dan setelah pergeseran sebesar Rp.1.179.213.570.000 (satu triliun seratus tujuh puluh sembilan miliar dua ratus tiga belas juta

lima ratus tujuh puluh ribu rupiah), yang terdiri atas :

- a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH);
- b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU);
- c. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik;
- d. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik;
- e. Dana Insentif Daerah; dan
- f. Dana Desa.

- (2) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.9.152.922.000 (sembilan miliar seratus lima puluh dua juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah);
- (3) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.734.535.724.000 (tujuh ratus tiga puluh empat miliar lima ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah);
- (4) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebelum pergeseran direncanakan sebesar Rp.98.422.984.000 (sembilan puluh delapan miliar empat ratus dua puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dan setelah pergeseran sebesar Rp.98.261.322.000 (sembilan puluh delapan miliar dua ratus enam puluh satu juta tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah);
- (5) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.238.826.601.000 (dua ratus tiga puluh delapan miliar delapan ratus dua puluh enam juta enam ratus seribu rupiah);
- (6) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.98.437.001.000 (sembilan puluh delapan miliar empat ratus tiga puluh tujuh juta dua seribu rupiah).

2. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (6) Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a sebelum pergeseran direncanakan sebesar Rp.1.198.725.893.394 (satu triliun seratus sembilan puluh delapan miliar tujuh ratus dua puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah) dan setelah pergeseran sebesar Rp.1.158.745.103.622 (satu triliun seratus lima puluh delapan miliar tujuh ratus empat puluh lima juta seratus tiga ribu enam ratus dua puluh dua rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Bunga;
 - d. Belanja Subsidi;

e. Belanja ...

- e. Belanja Hibah; dan
 - f. Belanja Bantuan Sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebelum pergeseran sebesar Rp.780.230.997.915 (tujuh ratus delapan puluh miliar dua ratus tiga puluh juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus lima belas rupiah) dan setelah pergeseran sebesar Rp.777.634.346.066 (tujuh ratus tujuh puluh tujuh miliar enam ratus tiga puluh empat juta tiga ratus empat puluh enam ribu enam puluh enam rupiah).
 - (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebelum pergeseran sebesar Rp.404.194.066.219 (empat ratus empat miliar seratus sembilan puluh empat juta enam puluh enam ribu dua ratus sembilan belas rupiah) dan setelah pergeseran sebesar Rp.369.760.247.556 (tiga ratus enam puluh sembilan miliar tujuh ratus enam puluh juta dua ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh enam rupiah).
 - (4) Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol).
 - (5) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol).
 - (6) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebelum pergeseran sebesar Rp.14.000.829.260 (empat belas miliar delapan ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh rupiah) dan setelah pergeseran sebesar Rp.11.050.510.000 (sebelas miliar lima puluh juta lima ratus sepuluh ribu rupiah).
 - (7) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).
3. Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b sebelum pergeseran direncanakan sebesar Rp.158.542.343.430 (seratus lima puluh delapan miliar lima ratus empat puluh dua juta tiga ratus empat puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh rupiah) dan setelah pergeseran sebesar Rp.206.184.186.918 (dua ratus enam miliar seratus delapan puluh empat juta seratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus delapan belas rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Bangunan dan Gedung;
 - d. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan;
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan
 - f. Belanja Aset Lainnya.

(2) Belanja ...

- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.450.000.000 (satu miliar empat ratus lima puluh juta rupiah) dan setelah pergeseran sebesar Rp.0,00 (nol).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebelum pergeseran direncanakan sebesar Rp.26.681.307.113 (dua puluh enam milyar enam ratus delapan puluh satu juta tiga ratus tujuh ribu seratus tiga belas rupiah) dan setelah pergeseran sebesar Rp.31.037.290.721 (tiga puluh satu miliar tiga puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah).
- (4) Belanja Modal Bangunan dan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebelum pergeseran direncanakan sebesar Rp.13.726.563.700 (tiga belas milyar tujuh ratus dua puluh enam juta lima ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) dan setelah pergeseran sebesar Rp.30.216.414.236 (tiga puluh milyar dua ratus enam belas juta empat ratus empat belas ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah).
- (5) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebelum pergeseran direncanakan sebesar Rp.116.599.487.617 (seratus enam belas miliar lima ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus tujuh belas rupiah) dan setelah pergeseran sebesar Rp.144.482.496.961 (seratus empat puluh empat miliar empat ratus delapan puluh dua juta empat ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebelum pergeseran direncanakan sebesar Rp.84.985.000 (delapan puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan setelah pergeseran sebesar Rp.412.985.000 (empat ratus dua belas juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus rupiah).
- (7) Belanja Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebelum pergeseran direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol) dan setelah pergeseran sebesar Rp.35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah).

4. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 huruf c sebelum pergeseran direncanakan sebesar Rp.7.500.000.000 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) dan setelah pergeseran sebesar Rp.8.000.000.000 (delapan miliar rupiah).

5. Ketentuan ...

5. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

- (1) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b sebelum pergeseran direncanakan sebesar Rp.15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah) dan setelah pergeseran sebesar Rp.16.000.000.000 (enam belas miliar rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Pembentukan dana cadangan;
 - b. Penyertaan modal daerah;
 - c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
 - d. Pemberian pinjaman daerah; dan
 - e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol).
 - (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebelum pergeseran direncanakan sebesar Rp.15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah) dan setelah pergeseran sebesar Rp.16.000.000.000 (enam belas miliar rupiah).
 - (4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol).
 - (5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol).
 - (6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol).
6. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya (defisit) sebesar (Rp.160.026.481.128) (minus seratus enam puluh miliar dua puluh enam juta empat ratus delapan puluh satu ribu seratus dua puluh delapan rupiah).
 - (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp.135.602.909.712 (seratus tiga puluh lima miliar enam ratus dua juta sembilan ratus sembilan ribu tujuh ratus dua belas rupiah).
7. Lampiran I diubah.
8. Lampiran II diubah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 6 Maret 2023

BUPATI PADANG PARIAMAN,

ttd

SUHATRI BUR

Diundangkan di Parit Malintang
pada tanggal 6 Maret 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

ttd

RUDY REPENALDI RILIS

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2023 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



RIKI ZANABIA S.H, M.H
Penata Tk.I (III/d)
NIP. 19850520 200803 1 001